



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Inc

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

No. 61/Pdt.P/2018/PN.Psb

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

**BAJO WAA LAIA**, Tempat / Tanggal Lahir: Nias, 16 Oktober 1970, Jenis Kelamin: Laki-laki, Agama: Kristen, Kewarganegaraan: Indonesia, Alamat: Jorong Katiagan, Nagari Katiagan, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat;

**ROSETI**, Tempat / Tanggal Lahir: Nias, 06 Juli 1977, Jenis Kelamin: Perempuan, Agama: Kristen, Kewarganegaraan: Indonesia, Alamat: Jorong Katiagan, Nagari Katiagan, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat;

Selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca berkas Permohonan Para Pemohon dan surat-surat lain yang berhubungan dengan Perkara ini;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti - bukti surat yang diajukan Para Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi dan ParaPemohon;

### TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Agustus 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat dengan Register Perkara No. 61/Pdt.P/2018/PN.Psb tanggal 23 Agustus 2018 telah mengajukan permohonan Pendaftaran Perkawinan Terlambat, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon **BAJO WAA LAIA** lahir di Nias, pada tanggal 16 Oktober 1970 anak dari seora ayah bernama Fahela Laia dan seorang ibu bernama Fosinano Lature;
2. Bahwa Pemohon **ROSETI** lahir di Nias, pada tanggal 06 Juli 1977, anak dari seora ayah bernama Luka Lature dan seorang ibu bernama Fomisa Laia;

Halaman. 1 dari 11Halaman  
Penetapan No. 61/Pdt.P/2018/PN.Psb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Para Pemohon **BAJO WAA LAIA** dan **ROSETI** telah melangsungkan pernikahan dan pemberkatan menurut Agama Kristen pada tanggal 05 Juli 1998 oleh Pdt. Gr. Jemaat Z. Zamili berdasarkan surat Pernikahan yang dikeluarkan oleh BNKP HILINAMOZAUUA tanggal 05 Juli 1998;

4. Bahwa Para Pemohon belum pernah mencatatkan perkawinannya ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil karena kelalaian Pemohon;

5. Bahwa dari perkawinan Pemohon telah dikaruniai anak 4 orang, yaitu:

- a. Leni Candra Kirana, tempat tanggal lahir, AMP III, 14 Juni 2000;
- b. Sidetian, tempat tanggal lahir, AMP III, 12 Desember 2003;
- c. Yelsi Kristiani Laia, tempat tanggal lahir, AMP III, 01 Mei 2011;
- d. Aryal Saputra Laia, tempat tanggal lahir, AMP III, 08 Maret 2016;

6. Bahwa pada waktu pemohon hendak mengurus pencatatan perkawinan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat untuk membuat akta perkawinan, Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat menolak untuk membuat Akta Perkawinan tersebut karena berdasarkan Undang-undang RI No. 24 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang RI No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 36 dimana hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan Pengadilan Negeri setempat dalam hal ini Pengadilan Negeri Pasaman Barat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat kiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan penetapan:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan **BAJO WAA LAIA** dan **ROSETI** yang telah melangsungkan perkawinan dan pemberkatan menurut Agama Kristen pada tanggal 05 Juli 1998 oleh Pdt. Gr. Jemaat Z. Zamili berdasarkan surat Pernikahan yang dikeluarkan oleh BNKP HILINAMOZAUUA tanggal 05 Juli 1998;
3. Memerintahkan kepada pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat untuk mencatat pada register Akta Perkawinan dan menerbitkan akta Perkawinan antara **BAJO WAA LAIA** dan **ROSETI** tersebut;
4. Membebaskan biaya yang timbul sehubungan dengan permohonan ini kepada Para Pemohon dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah Permohonan dibacakan Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman. 2 dari 11Halaman  
Penetapan No. 61/Pdt.P/2018/PN.Psb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 1312051610700001 atas nama Bajo Waa Laia, dan Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 1312054607770008 atas nama Roseti, selanjutnya diberi tanda P – 1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Roseti, Nomor 1312051605170005, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat, tanggal 28 Mei 2018, selanjutnya diberi tanda P – 2;
3. Fotocopy Surat Pemberkatan Perkawinan dari Gereja Banua Niha Keriso Protestan (BNKP) Hilinamozaua oleh Pdt. E. Bawamenewi, S.Th, tanggal 15 Juli 1998, selanjutnya diberi tanda P – 3;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas yang berupa foto copy dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan semua bukti-bukti surat tersebut dibubuhi dengan materai sehingga dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah dari Para Pemohon;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas ParaPemohon juga telah mengajukan saksi sebanyak 2 (dua) orang yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

**1. Joya Laia**, dipersidangan dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa benar Para Pemohon merupakan pasangan suami istri ;
- Bahwa Pemohon Bajo Waa Laia lahir di Nias, pada tanggal 16 Oktober 1970 anak dari seorang ayah bernama Fahela Laia dan seorang ibu bernama Fosinano Lature, sedangkan Pemohon Roseti lahir di Nias, pada tanggal 06 Juli 1977, anak dari seorang ayah bernama Luka Lature dan seorang ibu bernama Fomisa Laia;
- Bahwa pernikahan para Pemohon diberkati secara agama Kristen di Gereja Banua Niha Keriso Protestan (BNKP) Hilinamozaua pada tanggal 05 Juli 1998 oleh Pdt. Gr. Jemaat Z. Zamili berdasarkan surat Pernikahan yang dikeluarkan oleh BNKP Hilinamozaua tanggal 05 Juli 1998;
- Bahwa pernikahan para pemohon sah menurut agama Kristen;
- Bahwa para pemohon telah cukup umur, dan pernikahan para pemohon telah mendapat restu dari semua keluarga para pemohon;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon telah dikaruniai anak 4 orang, yaitu:
  - a. Leni Candra Kirana, tempat tanggal lahir, AMP III, 14 Juni 2000;
  - b. Sidetian, tempat tanggal lahir, AMP III, 12 Desember 2003;
  - c. Yelsi Kristiani Laia, tempat tanggal lahir, AMP III, 01 Mei 2011;
  - d. Aryal Saputra Laia, tempat tanggal lahir, AMP III, 08 Maret 2016;

Halaman. 3 dari 11Halaman  
Penetapan No. 61/Pdt.P/2018/PN.Psb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan para Pemohon sudah lebih dari 60 (enam puluh) hari yaitu sudah lebih dari 20 (dua puluh) tahun;
- Bahwa dalam perkawinan para pemohon tidak pernah adanya pertengkaran yang mengakibatkan kekerasan dalam rumah tangga para pemohon;
- Bahwa perkawinan para pemohon belum didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
- Bahwa Para Pemohon belum mendaftarkan perkawinan para pemohon karena kelalaian dan ketiadahtahuan Para Pemohon;
- Bahwa tujuan para pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengurus administrasi kependudukan Para Pemohon;

## 2. LENA SIMAMORA, dipersidangan dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa benar Para Pemohon merupakan pasangan suami istri ;
- Bahwa Pemohon Bajo Waa Laia lahir di Nias, pada tanggal 16 Oktober 1970 anak dari seorang ayah bernama Fahela Laia dan seorang ibu bernama Fosinano Lature, sedangkan Pemohon Roseti lahir di Nias, pada tanggal 06 Juli 1977, anak dari seorang ayah bernama Luka Lature dan seorang ibu bernama Fomisa Laia;
- Bahwa pernikahan para Pemohon diberkati secara agama Kristen di Gereja Banua Niha Keriso Protestan (BNKP) Hilinamozaua pada tanggal 05 Juli 1998 oleh Pdt. Gr. Jemaat Z. Zamili berdasarkan surat Pernikahan yang dikeluarkan oleh BNKP Hilinamozaua tanggal 05 Juli 1998;
- Bahwa pernikahan para pemohon sah menurut agama Kristen;
- Bahwa para pemohon telah cukup umur, dan pernikahan para pemohon telah mendapat restu dari semua keluarga para pemohon;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon telah dikaruniai anak 4 orang, yaitu:
  - a. Leni Candra Kirana, tempat tanggal lahir, AMP III, 14 Juni 2000;
  - b. Sidetian, tempat tanggal lahir, AMP III, 12 Desember 2003;
  - c. Yelsi Kristiani Laia, tempat tanggal lahir, AMP III, 01 Mei 2011;
  - d. Aryal Saputra Laia, tempat tanggal lahir, AMP III, 08 Maret 2016;
- Bahwa pernikahan para Pemohon sudah lebih dari 60 (enam puluh) hari yaitu sudah lebih dari 20 (dua puluh) tahun;
- Bahwa dalam perkawinan para pemohon tidak pernah adanya pertengkaran yang mengakibatkan kekerasan dalam rumah tangga para pemohon;

Halaman. 4 dari 11Halaman  
Penetapan No. 61/Pdt.P/2018/PN.Psb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan para pemohon belum didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
- Bahwa Para Pemohon belum mendaftarkan perkawinan para pemohon karena kelalaian dan ketiadahtahuan Para Pemohon;
- Bahwa tujuan para pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengurus administrasi kependudukan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan dengan keterangannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan dari Para Pemohon yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

## 1. BAJO WAA LAIA

- Bahwa Pemohon dan pemohon Roseti telah mengajukan permohonan pendaftaran perkawinan terlambat;
- Bahwa Pemohon adalah Suami dari pemohon Roseti;
- Bahwa Pemohon lahir di Nias, pada tanggal 16 Oktober 1970 anak dari seorang ayah bernama Fahela Laia dan seorang ibu bernama Fosinano Lature, sedangkan Pemohon Roseti lahir di Nias, pada tanggal 06 Juli 1977, anak dari seorang ayah bernama Luka Lature dan seorang ibu bernama Fomisa Laia;
- Bahwa pernikahan Pemohon bersama pemohon Roseti sudah lebih dari 60 (enam puluh) hari yaitu sudah lebih dari 20 (dua puluh) tahun;
- Bahwa pernikahan para Pemohon diberkati secara agama Kristen di Gereja Banua Niha Keriso Protestan (BNKP) Hilinamozaua pada tanggal 05 Juli 1998 oleh Pdt. Gr. Jemaat Z. Zamili berdasarkan surat Pernikahan yang dikeluarkan oleh BNKP Hilinamozaua tanggal 05 Juli 1998;
- Bahwa pernikahan pemohon bersama pemohon Roseti sah menurut agama Kristen;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan pemohon Roseti telah mendapat restu dari semua keluarga;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon telah dikaruniai anak 4 orang, yaitu:
  - a. Leni Candra Kirana, tempat tanggal lahir, AMP III, 14 Juni 2000;
  - b. Sidetian, tempat tanggal lahir, AMP III, 12 Desember 2003;
  - c. Yelsi Kristiani Laia, tempat tanggal lahir, AMP III, 01 Mei 2011;
  - d. Aryal Saputra Laia, tempat tanggal lahir, AMP III, 08 Maret 2016;
- Bahwa perkawinan Pemohon dan pemohon Roseti belum pernah dicatatkan;
- Bahwa tujuan Pemohon dan pemohon Roseti mengajukan permohonan ini adalah untuk mencatatkan perkawinan Pemohon bersama dengan Pemohon Roseti untuk mengurus kepentingan administrasi kependudukan;

Halaman. 5 dari 11Halaman  
Penetapan No. 61/Pdt.P/2018/PN.Psb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa belum dicatatkannya perkawinan Pemohon dan pemohon Roseti kepada instansi terkait karena kesibukan dan ketidak tahuan dari Pemohon tentang pentingnya pencatatan perkawinan tersebut;

## 2. ROSETI

- Bahwa Pemohon dan pemohon Bajo Waa Laia telah mengajukan permohonan pendaftaran perkawinan terlambat;
- Bahwa Pemohon adalah Istri dari pemohon Bajo Waa Laia;
- Bahwa Pemohon Bajo Waa Laia lahir di Nias, pada tanggal 16 Oktober 1970 anak dari seorang ayah bernama Fahela Laia dan seorang ibu bernama Fosinano Lature, sedangkan Pemohon lahir di Nias, pada tanggal 06 Juli 1977, anak dari seorang ayah bernama Luka Lature dan seorang ibu bernama Fomisa Laia;
- Bahwa pernikahan Pemohon bersama pemohon Bajo waa laia sudah lebih dari 60 (enam puluh) hari yaitu sudah lebih dari 20 (dua puluh) tahun;
- Bahwa pernikahan para Pemohon diberkati secara agama Kristen di Gereja Banua Niha Keriso Protestan (BNKP) Hilinamozaua pada tanggal 05 Juli 1998 oleh Pdt. Gr. Jemaat Z. Zamili berdasarkan surat Pernikahan yang dikeluarkan oleh BNKP Hilinamozaua tanggal 05 Juli 1998;
- Bahwa pernikahan pemohon bersama pemohon Bajo Waa Laia sah menurut agama Kristen;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan pemohon Bajo Waa Laia telah mendapat restu dari semua keluarga;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon telah dikaruniai anak 4 orang, yaitu:
  - a. Leni Candra Kirana, tempat tanggal lahir, AMP III, 14 Juni 2000;
  - b. Sidetian, tempat tanggal lahir, AMP III, 12 Desember 2003;
  - c. Yelsi Kristiani Laia, tempat tanggal lahir, AMP III, 01 Mei 2011;
  - d. Aryal Saputra Laia, tempat tanggal lahir, AMP III, 08 Maret 2016;
- Bahwa perkawinan Pemohon dan pemohon Bajo Waa Laia belum pernah dicatatkan;
- Bahwa tujuan Pemohon dan pemohon Bajo Waa Laia mengajukan permohonan ini adalah untuk mencatatkan perkawinan Pemohon bersama dengan Pemohon Bajo Waa Laia untuk mengurus kepentingan administrasi kependudukan;
- Bahwa belum dicatatkannya perkawinan Pemohon dan pemohon Bajo waa laia kepada instansi terkait karena kesibukan dan ketidak tahuan dari Pemohon tentang pentingnya pencatatan perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Halaman. 6 dari 11Halaman  
Penetapan No. 61/Pdt.P/2018/PN.Psb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa isi dan maksud tujuan Permohonan Para Pemohon adalah untuk Pendaftaran Perkawinan Terlambat antara Bajo Waa Laia dengan Roseti;

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan Para Pemohon dimana tujuan dari pada permohonan Para Pemohon adalah untuk melakukan pencatatan perkawinan antara Pemohon Bajo Waa Laia dengan Pemohon Roseti yang telah dilaksanakan pada tanggal 05 Juli 1998 secara Agama Kristen di Gereja Banua Niha Keriso Protestan (BNKP) Hilinamozaua oleh Pdt. Gr. Jemaat Z. Zamili berdasarkan surat Pernikahan yang dikeluarkan oleh BNKP Hilinamozaua tanggal 05 Juli 1998;

Menimbang, bahwa Negara berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status hukum atas setiap peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon, apakah bukti-bukti tersebut Para Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keterangan Para Pemohon yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, dan bukti surat-surat yang diajukan oleh Para Pemohon, dilihat dari hubungan dan persesuaiannya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Kabupaten Pasaman Barat (Vide P- 1, dan P – 2);
- Bahwa Para Pemohon Bajo Waa Laia dan Roseti adalah suami Istri (Vide P- 3, keterangan saksi dan Para Pemohon);
- Bahwa Para Pemohon menikah pada tanggal 05 Juli 1998 secara Agama Kristen di Gereja Banua Niha Keriso Protestan (BNKP) Hilinamozaua oleh Gr. Jemaat Z. Zamili berdasarkan surat Pernikahan yang dikeluarkan oleh BNKP Hilinamozaua tanggal 05 Juli 1998 (Vide P-3, keterangan saksi dan Para Pemohon);
- Bahwa Para Pemohon menikah dihadapan oleh Gr. Jemaat Z. Zamili (Vide P- 3, keterangan saksi dan Para Pemohon);
- Bahwa Pernikahan Para Pemohon sudah 20 (dua puluh) tahun belum dicatatkan; (Vide P – 3, keterangan saksi, dan Para Pemohon);
- Bahwa permohonan ini guna kepentingan untuk mengurus administrasi kependudukan Para Pemohon (vide keterangan saksi-saksi dan Para Pemohon);

Halaman. 7 dari 11Halaman  
Penetapan No. 61/Pdt.P/2018/PN.Psb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Belum dicatatkannya perkawinan Para Pemohon kepada instansi terkait karena kesibukan dan ketidaktahuan dari Para Pemohon tentang pentingnya pencatatan perkawinan tersebut (vide keterangan saksi-saksi dan Para Pemohon);

Menimbang, bahwa sebelum Hakim perkara a quo mempertimbangkan petitum-petitum permohonan Pemohon maka Hakim perkara a quo akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Pasaman Barat berwenang atau tidak terhadap perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dipersidangan Pemohon adalah warga Negara Indonesia yang beralamat di Jorong Katiagan, Nagari Katiagan, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat hal ini berdasarkan bukti P – 1, dan P – 2, maka menurut Hakim perkara a quo berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Pasaman Barat berwenang mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut permohonan Pemohon dapat dikabulkan, maka Hakim yang mengadili perkara Permohonan ini akan mempertimbangkan petitum-petitum Pemohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam petitum pertama Para pemohon, memohon kepada Hakim untuk mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya, karena Petitum pertama ini tidak terlepas dari Petitum Kedua, dan Ketiga maka Petitum pertama akan Hakim pertimbangkan setelah Petitum ketiga;

Menimbang, bahwa petitum kedua Para Pemohon adalah Menyatakan sah perkawinan Bajo Waa Laia dan Roseti yang telah melangsungkan perkawinan dan pemberkatan menurut Agama Kristen pada tanggal 05 Juli 1998 oleh Pdt. Gr. Jemaat Z. Zamili berdasarkan surat Pernikahan yang dikeluarkan oleh BNKP Hilinamozaua tanggal 05 Juli 1998;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, menyatakan bahwa Perkawinan adalah Sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa antara Pemohon Bajo Waa Laia dan Pemohon Roseti adalah suami Istri;

Menimbang, bahwa Para Pemohon menikah secara Agama Kristen di Gereja Banua Niha Keriso Protestan (BNKP) Hilinamozaua oleh Gr. Jemaat Z. Zamili berdasarkan surat Pernikahan yang dikeluarkan oleh BNKP Hilinamozaua tanggal 05 Juli 1998 (Vide P – 3, keterangan saksi dan Para Pemohon);

Menimbang, bahwa perkawinan Para Pemohon tersebut telah diterbitkan surat pemberkatan Pernikahan yang dikeluarkan oleh BNKP Hilinamozaua tanggal 05 Juli 1998 (Vide P – 3, keterangan saksi dan Para Pemohon);

Halaman. 8 dari 11Halaman  
Penetapan No. 61/Pdt.P/2018/PN.Psb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa perkawinan Para Pemohon sah menurut agama Kristen dan pernikahan tersebut dilakukan dihadapan Gr. Jemaat Z. Zamili (Vide P – 3, keterangan saksi dan Para Pemohon);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka Petitem Kedua Menyatakan sah para pemohon Bajo Waa Laia dan Roseti telah melangsungkan perkawinan dan pemberkatan menurut Agama Kristen pada tanggal 05 Juli 1998 oleh Pdt. Gr. Jemaat Z. Zamili berdasarkan surat Pernikahan yang dikeluarkan oleh BNKP Hilinamozaua tanggal 05 Juli 1998, maka menurut Hakim yang mengadili perkara ini dapat dikabulkan karena tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan Petitem ketiga yaitu Memerintahkan kepada pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat untuk mencatat pada register Akta Perkawinan dan menerbitkan akta Perkawinan antara Bajo Waa Laia dan Roseti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama dan kepercayaannya itu selain agama islam, dilakukan oleh pegawai Pencatatan Perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai Perundang-undang mengenai pencatatan perkawinan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan adalah perkawinan yang sah menurut Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, “Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan”

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang

Halaman. 9 dari 11Halaman  
Penetapan No. 61/Pdt.P/2018/PN.Psb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Administrasi Kependudukan, "Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan"

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan tidak mengatur cara Pendaftaran Perkawinan yang melampaui 60 (enam puluh) hari, akan tetapi Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat bahwa setiap perkawinan yang sudah melebihi jangka waktu 60 (enam puluh) hari dan belum didaftarkan maka guna kepastian hukum bagi pasangan suami Istri yang belum mendaftarkan perkawinannya haruslah ada penetapan dari Pengadilan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Pemohon dan bukti surat P – 3 bahwa Pemohon Bajo Waa Laia dan Pemohon Roseti adalah suami istri yang menikah pada tanggal 05 Juli 1998 secara Agama Kristen oleh Gr. Jemaat Z. Zamili berdasarkan surat Pernikahan yang dikeluarkan oleh BNKP Hilinamozaua tanggal 05 Juli 1998 (Vide P- 3, keterangan saksi dan Para Pemohon);

Menimbang, bahwa pernikahan antara Bajo Waa Laia dan Pemohon Roseti sudah berlangsung selama 20 (dua puluh) tahun dan belum juga didaftarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku ke instansi yang berwenang dalam hal ini adalah kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, Bahwa sesuai keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Pemohon, perkawinan tersebut belum dicatatkan karena kesibukan dan karena kekurangtahuan Para Pemohon akan manfaat dan kepentingan mencatatkan perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa demi terciptanya kepastian hukum tentang status Para Pemohon maka Perkawinan Para Pemohon tersebut dapat dicatatkan dan diterbitkan Akte Perkawinan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka Petitum ketiga yaitu Memerintahkan kepada pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat untuk mencatat pada register Akta Perkawinan dan menerbitkan akta Perkawinan antara Bajo Waa Laia dan Roseti tersebut, maka menurut Hakim yang mengadili perkara ini dapat dikabulkan karena tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan Petitum kesatu yaitu mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan Petitum kedua dan ketiga tersebut diatas, permohonan Para Pemohon cukup beralasan dan tidak

Halaman. 10 dari 11Halaman  
Penetapan No. 61/Pdt.P/2018/PN.Psb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan Undang-undang yang berlaku oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka Petitem kesatu mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya, maka menurut Hakim yang mengadili perkara ini dapat dikabulkan karena tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 34 ayat (1), Pasal 35 Huruf a dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Rbg dan peraturan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan **BAJO WAA LAIA** dan **ROSETI** yang telah melangsungkan perkawinan dan pemberkatan menurut Agama Kristen pada tanggal 05 Juli 1998 oleh Pdt. Gr. Jemaat Z. Zamili berdasarkan surat Pernikahan yang dikeluarkan oleh BNKP Hilinamozaua tanggal 05 Juli 1998;
3. Memerintahkan kepada pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat untuk mencatat pada register Akta Perkawinan dan menerbitkan akta Perkawinan **BAJO WAA LAIA** dan **ROSETI** tersebut;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 574.000,- (lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **SELASA** tanggal **04 SEPTEMBER 2018** oleh **ZULFIKAR BERLIAN, S.H.** Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh **THOMAS ELVA EDISON, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pasaman Barat, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

Halaman. 11 dari 11Halaman  
Penetapan No. 61/Pdt.P/2018/PN.Psb



**THOMAS ELVA EDISON, S.H.**

**ZULFIKAR BERLIAN, S.H.**

Biaya-biaya :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	Rp. 30.000,-
- Panggilan	Rp. 500.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-
- Leges	Rp. 3.000,-
- Materai	Rp. 6.000,-

=====

**Rp. 574.000,- (lima ratus tujuh puluh empat ribu  
rupiah)**